

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN  
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA KEDEPUTIAN BIDANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA  
TAHUN 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pegawai/pejabat pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu mengubah susunan Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepujian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);
  6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020.

KESATU : Tugas dan tanggung jawab pada Diktum KEDUA huruf b yang semula berbunyi:

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Kedepatian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melakukan penginputan nilai Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepatian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi PMPRB Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Mandiri; dan
- c. Mengumpulkan bukti dukung atas pelaksanaan rencana aksi dan penilaian Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepatian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Unit Kerja Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Melakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi PMPRB Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Mandiri; dan
- c. Mengumpulkan bukti dukung atas pelaksanaan rencana aksi dan penilaian Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

KEDUA : Lampiran dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedeputan Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2020, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Oktober 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ROBYN ASAD SURYO

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama LKPP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2020

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 OKTOBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI UNIT KERJA  
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGADAAN BARANG/JASA LKPP TAHUN 2020

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Pengarah	:	Robin Asad Suryo
2.	Ketua 1	:	Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty
	Ketua 2	:	R. Fendy Dharma Saputra
	Ketua 3	:	Gatot Pambudhi Poetranto
3.	Anggota	:	1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Muhammad Firdaus 4. Windy Dian Trisari 5. Arif Rachman 6. Hardi Afriansyah 7. Anastasia Citra Puspita 8. Ermawati Septianingtyas 9. Rovazio Okiiza 10. Anatasia 11. Dian Rahmayanti 12. Umi Nurnaeni 13. Yohana Surat Payon Philips 14. Adreng Kusuma Ayuningtyas 15. Hestri Rokayah

			<ol style="list-style-type: none"><li>16. Vina Da'watul Aropah</li><li>17. Tri Susanto</li><li>18. Rakhma Kusuma Wardhani</li><li>19. Rizky Arimawati</li><li>20. Kemala De Kristie</li><li>21. Verawaty Simorangkir</li><li>22. Siti Rohanah</li><li>23. Agung Ismail</li><li>24. Juniarty Erika Magdalena Saragi</li><li>25. Beta Romadiyanti</li><li>26. Budi Bowo Laksono</li><li>27. Yosi Febriani</li><li>28. Rita Agustini Sumardi</li><li>29. Galuh Arini Sasi Kirono</li><li>30. Ade Wahyu Kurniawan</li><li>31. Yoga Nurdani</li><li>32. Firdo Budi Prasetyo</li><li>33. Muhammad Darwis Rambe</li><li>34. Inggarrestu Pradiptaningtyas</li><li>35. Sarah Juliana Manurung</li><li>36. Annisa Erviena Haniev</li><li>37. I Nyoman Aditya Wicaksana</li><li>38. Tri Angga Putra Pamungkas</li><li>39. Muhammad Ardian Wibowo</li><li>40. Ahmad Khairunnas</li><li>41. Mexi Osmond Soyan</li></ol>
--	--	--	--

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ROBIN ASAD SURYO